



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/ 137 /Kpts/ BPT-PS/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MONITORING DAN EVALUASI
USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016**

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai wahana untuk memotivasi pelaksanaan pembinaan secara terpadu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 dipandang perlu membentuk Tim Pembina Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) ;

16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan kegiatan Teknis pengembangan kurikulum dan sarana prasarana Pendidikan.
- b. Membina dan mengembangkan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui jalur Ekstrakurikuler.
- c. Melaksanakan pembinaan Manajemen Sekolah Sehat di Sekolah.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
- e. Memfasilitasi Pertemuan Lintas Sektor dan Lintas Program dibidang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pusat maupun Daerah.

KETIGA : Tim Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamanan
Pada Tanggal 26 Februari 2016

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI



AMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 400/137/Kpts/BPT-PS/2016****TANGGAL : 26 FEBRUARI 2016****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MONITORING DAN
EVALUASI USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2016****1) Susunan Tim Pembina Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Pesisir Selatan	Pembina I
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pembina II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Pengarah
4	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua
5	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua I
6	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua II
7	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua III
8	Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua IV
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
10	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Pokja IV Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN**HENIRAJONI**

2) Susunan Tim Personalia Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Pesisir Selatan

No	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Kepala Sekretariat Tim Pembina
POKJA I : BIDANG PENDIDIKAN		
1.	Kabid Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kasi Kurikulum dan Kesiswaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
3.	Kasi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
4.	Kasubag Bina Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
5.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
POKJA II : BIDANG PELAYANAN KESEHATAN		
1.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sarana dan Prasarana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kasi Pelayanan Dasar Rujukan dan Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
3.	Kasubag Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
4.	Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
POKJA III : BIDANG LINGKUNGAN SEHAT		
1.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Kabid Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	Subid Evaluasi dan Informasi Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

PIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/137/Kpts/BPT-PS/2016

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA MONITORING DAN EVALUASI
USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2016

3) Susunan Sekretariat Tim Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Pesisir Selatan

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ir. Erizon, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggungjawab
2	Drs. Yunasri, MM	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Penanggungjawab
3	Syamsiwal, SH.MM	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua
4	Gusmala Dewi, SE	Kasubag Kesehatan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Ketua
5	Harteti, SH	Kasubag Bina Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
6	Syafnidar, SH	Kasubag Generasi Muda, Olahraga dan Sosial Tenaga Kerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
7	Apriani, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Sekretariat
8	Windy Febrionellin, A.Md	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Sekretariat
9	Ismaizondra	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Sekretariat
10	Susanti Rahayu, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Sekretariat
11	Hendrianto, SE	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRIAJONI